

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- BB-01 Mode CW pada 20 meter band dialokasikan pada frekwensi
- 14.000-14.045
 - 14.000-14.060
 - 14.000-14.350
- BB-02 Mode Phone pada 20 meter diijinkan beroperasi pada alokasi frekwensi
- 14.000-14350
 - 14.000-14.045
 - 14.112-14.350
- BB-03 Mode SSTV, Phone, CW untuk region 3 IARU beroperasi pada frekwensi:
- 14.225-14.235
 - 14.000-14.070
 - 14.000-14.350
- BB-04 Mode CW pada band 17 meter dialokasikan pada frekwensi:
- 18.100-18.110
 - 18.110-18.168
 - 18.068-18.168
- BB-05 Mode Phone pada band 17 meter dialokasikan pada frekwensi:
- 18.100-18.110
 - 18.110-18.168
 - 18.068-18.168
- BB-06 Mode DATA pada band 17 meter dialokasikan pada frekwensi:
- 18.100-18.110
 - 18.110-18.168
 - 18.068-18.168
- BB-07 Penegak diijinkan beroperasi pada band 12 meter?
- Dijinkan
 - Tidak diijinkan
 - Tidak diijinkan karena bukan segmen amatir
- BB-08 Alokasi Band 12 meter adalah:
- 25.000-25.100
 - 23.000-23.350
 - 24.890-24.990
- BB-09 Alokasi frekwensi untuk CW pada band 12 meter adalah:
- 24.890-24.990
 - 24.920-24.930
 - 24.930-24.990
- BB-10 Alokasi frekwensi untuk DATA pada band 12 meter adalah:
- 24.890-24.990
 - 24.920-24.930
 - 24.930-24.990

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- BB-11 Alokasi frekwensi untuk PHONE pada band 12 meter adalah:
- 24.890-24.990
 - 24.920-24.930
 - 24.930-24.990
- BB-12 Alokasi DX Window mode PHONE pada band 160 meter pada frek:
- 1.800-2.000
 - 1.830-1.835
 - 1.830-1.850
- BB-13 Alokasi DX Window mode CW pada band 160 meter pada frek:
- 1.800-2.000
 - 1.830-1.835
 - 1.830-1.850
- BB-14 Band 160 meter hanya dioperasikan dengan tingkat kecakapan
- Pemula dan siaga
 - Siaga dan penegak
 - Penggalang dan penegak
- BB-15 Alokasi frekwensi pada band 2 meter dari 145.800-146.000 tidak boleh digunakan untuk pemula dan siaga karena
- alokasi tersebut untuk komunikasi satelit
 - alokasi tersebut diunakan oleh hankam
 - alokasi tersebut dipergunakan untuk kegiatan lokal
- BB-16 Apa maksud pancaran 200A1A
- Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio (suara) dengan lebar 200 Hertz
 - Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio dengan lebar 200 Hertz
 - Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi dengan lebar 200 Hertz
- BB-17 Apa maksud pancaran 200A1B
- Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio (suara) dengan lebar 200 Hertz
 - Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio dengan lebar 200 Hertz
 - Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi dengan lebar 200 Hertz
- BB-18 Apa maksud pancaran 200A2A
- Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio (suara) dengan lebar 200 Hertz
 - Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio dengan lebar 200 Hertz
 - Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

bermodulasi dengan lebar 200 Hertz

- BB-19 eQSO hanya diperbolehkan untuk :
- Penggalang Penegak
 - Siaga, Penggalang Penegak
 - Semua tingkat boleh
- BB-20 APRS digunakan pada band:
- HF/VHF/UHF
 - VHF/UHF
 - A dan b benar
- BB-21 APRS pada band VHF bekerja pada frekuensi:
- 144.500
 - 144.390
 - 144.600
- BB-22 International Calling frequency PSK31 pada:
- 14,060 MHz
 - 14,070 MHz
 - 14,080 MHz
- BB-23 International Calling Frequency RTTY:
- 14,060 MHz
 - 14,070 MHz
 - 14,080 MHz
- BB-24 Frekuensi SSTV bekerja biasanya pada:
- 14 MHz
 - 3,5 MHz
 - 430 MHz
- BB-25 Kelas emisi 16K0F2A memiliki kelebaran pancaran
- 1600 Hz
 - 160 Hz
 - 16000 Hz
- BB-26 Band amatir radio dengan frekwensi antara 1800 KHz – 2000 KHz termasuk band:
- High Frequency
 - Low Frequency
 - Medium Frequency
- BB-27 Kelas emisi 16K0F2A artinya pancaran berupa:
- Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekuensi
 - Pancaran Faksimile dengan modulasi frekuensi
 - Telephoni dengan modulasi frekuensi
- BB-28 Radio SSB memancar pada frekwensi 7055 KHz dengan mode LSB (Lower Side Band) dengan kelebaran 2,8 KHz, klasifikasi kelas emisi yang paling sesuai adalah:
- 3K00J3E
 - 3K00H3E
 - 3K00R3E

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- BE-01 Yang merupakan kode etik Amatir Radio :
- Amatir Radio berjiwa pejuang
 - Amatir Radio berjiwa sosial
 - Amatir Radio berjiwa seimbang
- BE-02 Amatir Radio adalah setia maksudnya :
- Setia dan patuh kepada Negara dan Organisasi
 - Tidak menggunakan udara/frekuensi untuk kesenangan pribadi
 - Mengirim berita dengan perlahan
- BE-03 Seorang Amatir Radio selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat termasuk kode etik :
- Amatir Radio adalah seorang patriot
 - Amatir Radio adalah setia
 - Amatir Radio adalah seorang ramah tamah
- BE-04 Pernyataan Radio merupakan Hobbynya, Ia tidak akan memperkenankan hobbynya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah atau masyarakat sekitarnya merupakan kode etik:
- Berjiwa seimbang
 - Patriot
 - Ramah tamah
- BE-05 Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada Negara dan Masyarakat
- Berjiwa seimbang
 - Patriot
 - Ramah tamah
- BE-06 Secara sadar ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi, sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain
- Berjiwa seimbang
 - Perwira
 - Ramah tamah
- BE-07 Amatir Radio selalu menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan, Ia akan membuatnya dengan baik dan efisien, Ia akan melayaninya dengan baik dan teratur
- Progresif
 - Berjiwa seimbang
 - Patriot
- BE-08 Jika diminta ia akan mengirim berita dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum berpengalaman ia akan memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara ramah tamah, inilah ciri khas Amatir Radio
- Progresif
 - Berjiwa seimbang
 - Ramah tamah
- BH-01 Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah:
- Hadir dalam musyawarah lokal

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- b. Berbicara dalam muslok
 - c. Keduanya benar
- BH-02 Salah satu kewajiban anggota biasa adalah membayar iuran, apabila hal itu tidak diindahkan maka ia dapat dikenakan sanksi :
- a. Peringatan dan Pemecatan
 - b. Peringatan, Pemberhentian dan Pemecatan
 - c. Peringatan dan Pemberhentian sementara
- BH-03 Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah:
- a. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan.
 - c. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- BH-04 Salah satu hak anggota adalah:
- a. Memberhentikan pengurus
 - b. Mendapat pelayanan administrasi
 - c. Membatalkan hasil rapat
- BH-05 Apa perbedaan hak anggota biasa dan anggota luar biasa:
- a. Tidak membayar iuran
 - b. Tidak dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus
 - c. Keduanya benar
- BH-06 Anggota biasa mempunyai hak:
- a. Membela diri
 - b. Mendapat perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
 - c. Keduanya benar
- BH-07 Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia. Adalah merupakan:
- a. Hak anggota
 - b. Kewajiban anggota
 - c. Keduanya benar
- BH-08 Salah satu hak anggota adalah:
- a. Membela diri
 - b. Mendapat kartu anggota
 - c. Keduanya benar
- BI-01 Bila IAR akan habis masa lakunya, maka harus diperbarui sebelum:
- a. 2 bulan
 - b. 3 bulan
 - c. 4 bulan
- BI-02 IAR yang sudah habis masa lakunya dan akan gugur nama panggilannya bila
- a. Tidak diurus dalam jangka 1 bulan
 - b. Tidak diurus dalam jangka 3 bulan

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- c. Tidak diurus akan langsung gugur
- BI-03 Izin khusus diberikan untuk mendirikan:
- a. Stasiun untuk kegiatan ORARI
 - b. Stasiun untuk kegiatan marabahaya
 - c. a dan b benar
- BI-04 Izin khusus diberikan untuk keperluan:
- a. Stasiun pengulang (repeater)
 - b. Stasiun marabahaya
 - c. a dan b benar
- BI-05 Izin khusus diberikan untuk
- a. Stasiun eksperimen khusus dan bersifat sementara
 - b. Stasiun eksperimen diluar band amatir
 - c. Stasiun eksperimen buatan anggota
- BI-06 Stasiun rambu (beacon) amatir radio harus menggunakan
- a. Izin Khusus
 - b. Izin terbatas
 - c. Izin biasa sesuai ketentuan
- BI-07 Izin khusus diajukan kepada
- a. Dirjen Postel melalui ORARI
 - b. Kepala Dinas Postel
 - c. Kepala Dinas Kominfo
- BI-08 Izin khusus diajukan dengan menyebutkan Nama, alamat, nama panggilan dan nomor IAR dari penanggung jawab yang ditunjuk, serendah dengan tingkat kecakapan
- a. Penggalang
 - b. Penegak
 - c. Pemula dan atau Siaga
- BI-09 Izin khusus untuk eksperimen harus menyebutkan:
- a. Karakteristik teknik dan lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan didirikan, Tujuan dan lamanya penggunaan
 - b. lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan didirikan
 - c. Tujuan dan lamanya penggunaan
- BI-10 Izin khusus digunakan untuk tujuan:
- a. komunikasi dan sarana berlatih antar ORARI dan anggota di dalam 1 (satu) provinsi, hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penggalang.
 - b. komunikasi dan sarana berlatih dalam komunikasi jarak jauh yang bersifat Internasional hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penegak.
 - c. Keduanya benar
- BI-11 SKAR (Surat Kecakapan Amatir Radio) yang dikeluarkan oleh Pemerintah terdiri dari :

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- a. 4 (empat) tingkatan
 - b. 3 (tiga) tingkatan
 - c. 5 (lima) tingkatan
- BI-12 Permohonan pembaharuan IAR yang masa berlakunya akan habis, harus diajukan :
- a. Tiga bulan sebelum habis masa berlakunya.
 - b. Satu bulan sebelum habis masa berlakunya
 - c. Dua minggu sebelum habis masa berlakunya
- BI-13 IAR (Izin Amatir Radio) untuk tingkat Siaga berlaku :
- a. 1 tahun
 - b. 2 tahun
 - c. 3 tahun
- BI-14 Izin Amatir Radio bagi warga negara asing hanya berlaku :
- a. Tiga tahun untuk semua tingkatan
 - b. Dua tahun untuk semua tingkatan
 - c. Satu tahun untuk semua tingkatan
- BI-15 Izin Amatir Radio melalui urutan proses :
- a. Ujian negara amatir radio, IAR, SKAR
 - b. Ujian negara amatir radio, SKAR, IAR
 - c. SKAR, Ujian negara amatir radio, IAR
- BI-16 Izin Khusus diberikan untuk antara lain mendirikan :
- a. Stasiun radio untuk kegiatan Jambore Pramuka
 - b. Untuk stasiun radio pantai
 - c. Stasiun radio untuk radio siaran
- BI-17 Masa berlaku IAR untuk Tingkat Siaga adalah:
- a. 2 tahun
 - b. 3 tahun
 - c. 5 tahun
- BI-18 Amatir Radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR berlaku seumur hidup, dengan memenuhi empat persyaratan; salah satu persyaratannya ia telah menjadi Anggota ORARI sekurang-kurangnya:
- a. 5 tahun
 - b. 10 tahun
 - c. 15 tahun
- BI-19 Permohonan IAR dapat diajukan oleh setiap orang yang telah berumur:
- a. 14 tahun
 - b. 17 tahun
 - c. Tidak ada batasan
- BI-20 Biaya izin untuk IAR baik berupa izin baru maupun izin lama, dan uang yang disetor sebagai biaya izin tersebut merupakan:
- a. Retribusi Daerah Provinsi
 - b. PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- c. Sumbangan
- BI-21 SKAR (Surat Kecakapan Amatir Radio) dikeluarkan oleh Direktur Pengelola Spektrum Frekuensi Radio atas nama pejabat yang berwenang; adapun pejabat yang dimaksud adalah:
 - a. Menteri Kominfo
 - b. Dirjen Postel
 - c. Gubernur
- BI-22 Ada berapa tingkat kecakapan dalam amatir radio:
 - a. 4 tingkatan YH,YD,YC,YB
 - b. 4 tingkatan YB,YC,YD,YE
 - c. 4 tingkatan YH,YD,YG,YB
- BI-23 Seorang Amatir Radio hanya diizinkan memiliki tanda panggilan (call sign) sebanyak:
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
- BI-24 Penyelesaian dan penerbitan IAR dilakukan oleh Ditjen Postel dalam waktu selambat-lambatnya:
 - a. 7 (tujuh) hari kerja.
 - b. 14 (empat belas) hari kerja
 - c. 30 (tigapuluh) hari kerja
- BI-25 Anggota ORARI yang telah memiliki tingkat kecakapan Siaga, dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke tingkat Penggalang setelah mendapatkan:
 - a. Rekomendasi dari Ditjen Postel
 - b. Rekomendasi dari ORARI
 - c. Rekomendasi dari sesama Amatir Radio
- BI-26 Dirjen Postel menerbitkan SKAR bagi peserta ujian yang lulus, terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian selambat-lambatnya:
 - a. 7 hari kerja
 - b. 14 hari kerja
 - c. 30 hari kerja
- BO-01 ORARI bernaung dibawah IARU :
 - a. Region II
 - b. Region III
 - c. Region IV
- BO-01 Hari jadi Amatir Radio Indonesia ditetapkan pada tanggal :
 - a. 9 Juli 1945
 - b. 9 Juli 1968
 - c. 9 September 1968
- BO-02 ORARI Daerah dapat dibentuk bila terdiri sekurang-kurangnya :
 - a. Tiga organisasi lokal

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- b. Empat organisasi lokal
 - c. Dua organisasi lokal
- BO-03 Undang – Undang Telekomunikasi yang saat ini dilaksanakan adalah :
- a. Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 3 tahun 1999
 - b. Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 36 tahun 1999
 - c. Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 5 tahun 1999
- BO-04 Stasiun Radio Bergerak adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dengan :
- a. Dijinjing
 - b. Keadaan bergerak dan tetap
 - c. a dan b benar
- BO-05 Amatir Radio adalah :
- a. Setiap orang yang memiliki hobi dan bakat dibidang elektronika radio dan komunikasi tanpa maksud komersial
 - b. Setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam tehnik radio dengan tujuan pribadi dan dapat memperoleh keuntungan keuangan
 - c. Setiap orang yang diberi izin karena punya pengalaman khusus dibidang elektronika
- BO-06 Sumber keuangan ORARI berasal dari:
- a. Dari iuran Anggota.
 - b. Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat dan dari usaha lain yang sah
 - c. Keduanya benar
- BO-07 ORARI bernaung dibawah IARU :
- a. Region II
 - b. Region III
 - c. Region IV
- BO-08 DPP ORARI Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. 5 orang
 - b. 7 orang
 - c. 3 orang
- BO-09 DPP ORARI Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. 3 orang
 - b. 7 orang
 - c. 5 orang
- BO-10 Tatalaksana ORARI tidak dilakukan melalui:
- a. Musyawarah
 - b. Petunjuk
 - c. Rapat.
- BO-11 Muslok (Musyawarah Lokal) setidaknya dilakukan satu kali dalam:
- a. 5 tahun
 - b. 1 tahun

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

c. 3 tahun

- BO-12 Musyawarah lokal luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul:
- separuh ditambah 1 orang dari jumlah anggota ORARI Lokal
 - sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota ORARI Lokal
 - sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah
- BO-13 Berikut adalah prosedur yang benar dalam pembentukan ORARI local
- Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Umum ORARI.
 - Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dicatat di Daerah
 - Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan didaftarkan ke lokal lokal
- BO-14 Pembentukan ORARI Daerah dimungkinkan bila:
- pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 5 (tiga) Organisasi Lokal.
 - pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 7 (tiga) Organisasi Lokal.
 - pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.
- BO-15 Tujuan dari club station lokal:
- Latih diri anggota
 - Menjadi sarana komunikasi antar anggota lokal
 - Keduanya benar
- BO-16 Yang dapat memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus :
- Anggota biasa
 - Anggota luar biasa
 - Anggota kehormatan
- BO-17 ORARI adalah organisasi:
- Tunggal
 - Utama
 - Pilihan
- BO-18 Salah satu fungsi dari ORARI adalah:
- Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio.
 - Melindungi pesawat dari penertiban
 - Melakukan komunikasi pengganti jaringan komunikasi komersial
- BO-19 Fungsi ORARI adalah:
- Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.
 - Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional.
 - Keduanya benar

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- BO-20 Pertanggung jawaban kekayaan ORARI pusat diberikan dalam:
- Munas
 - Munas khusus
 - Munas luar biasa
- BP-01 Alokasi tanda panggilan (callsign) untuk kegiatan Amatir Radio untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh pejabat yang terkait, yaitu:
- Menteri Kominfo
 - Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
 - Kepala Dinas Provinsi
- BP-02 Ujian Amatir Radio diselenggarakan oleh:
- Dirjen Postel
 - ORARI Daerah atas nama Dirjen Postel
 - UPT Postel
- BP-03 Panitia ujian Amatir Radio bertanggungjawab kepada:
- Dirjen Postel
 - Ketua ORARI Daerah
 - Ketua ORARI Pusat
- BP-04 Panitia Ujian Amatir Radio melaporkan hasil ujian kepada:
- Gubernur
 - Dirjen Postel
 - Menteri Kominfo
- BQ-01 Kode QTH berarti:
- Lokasi memancar
 - Alamat rumah
 - Alamat lokal
- BQ-02 Gangguan pancaran lain yang terjadi pada saat penerimaan disebutkan dalam kode Q sebagai
- QRM
 - QRN
 - QSB
- BQ-03 Saya mendengar pada 3.830 KHz bisa disampaikan dengan kode Q
- QSX 3.830 KHz
 - QST 3.830 KHz
 - QTX 3.830 KHz
- BQ-04 Bila kode Q menyebutkan QSP maksudnya adalah:
- Mohon disampaikan pesan
 - Mohon standby
 - Mohon mengurangi daya
- BQ-05 Apa maksud QSO pada Q-code
- apakah saya bisa mempercepat ketukan
 - apakah saya bisa berkomunikasi
 - apakah saya tidak terdengar

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- BQ-06 Bila menanyakan waktu, kode Q yang digunakan adalah:
- QRT
 - QTR
 - QRZ
- BQ-07 Penggunaan kode Q QSL adalah untuk:
- mengakhiri komunikasi
 - mengakhiri pancaran
 - berita dimengerti
- BQ-08 Bila menginginkan pindah Frekuensi maka kode Qnya adalah:
- QSL
 - QSP
 - QSY
- BR-01 Kode IOTA untuk Indonesia
- OC
 - IND
 - INA
- BR-01 Radio regulation hanya diwajibkan untuk diketahui oleh tingkat
- Pemula, Siaga
 - Penegak, Penggalang
 - Semua tingkat kecakapan
- BR-02 OI33KO adalah:
- Locator
 - Zona
 - SWL
- BR-02 Radio Regulation adalah produk dari
- FCC
 - ICAO
 - ITU
- BR-03 Indonesia berada di ITU Zone
- 51 dan 54
 - 52 dan 54
 - 51 s/d 54
- BR-03 Indonesia termasuk dalam:
- IARU region 1
 - IARU region 2
 - IARU region 3
- BR-04 CQ Zone untuk Indonesia adalah:
- 54
 - 51
 - 28
- BR-04 IARU kependekan dari
- International Amateur Radio Union
 - International Amateur Relay Union
 - International Amateur Radio Unit

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- BR-05 Stasiun dengan prefix VK berasal dari Negara:
- India
 - Australia
 - Canada
- BR-05 ITU kependekan dari:
- International Telecommunication Union
 - International Telematic Union
 - International Telemetry Unit
- BR-06 Stasiun dengan prefik VU berasal dari Negara:
- India
 - Australia
 - Canada
- BR-06 ORARI merupakan anggota:
- ITU
 - IARU
 - ARRL
- BR-07 Stasiun dengan prefik VE berasal dari Negara:
- Venezuela
 - Australia
 - Canada
- BR-08 Stasiun dengan prefik YA berasal dari Negara:
- Indonesia
 - Yaman
 - Afganistan
- BR-09 Stasiun dengan prefik YI berasal dari Negara:
- India
 - Irak
 - Indonesia
- BR-10 Stasiun dengan prefik 7A berasal dari Negara:
- India
 - Indonesia
 - Canada
- BR-11 Stasiun dengan prefik PK berasal dari Negara:
- Belanda
 - Netherland Atilis
 - Indonesia
- BR-12 Stasiun dengan prefik PL berasal dari Negara:
- India
 - Australia
 - Indonesia
- BR-13 JOTA singkatan dari:
- Japan On The Air
 - Jamboree On The Air
 - A dan b benar
- BR-14 JOTA internasional diadakan pada bulan:
- Juli
 - Oktober

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- c. Desember
- BR-15 Operator JOTA harus seorang:
- Amatir radio
 - Pramuka
 - A dan b benar
- BR-16 Penanggung jawab stasiun JOTA adalah:
- Anggota Pramuka
 - Anggota ORARI
 - Ketua panitia JOTA
- BR-17 Radio regulation hanya diwajibkan untuk diketahui oleh tingkat
- Pemula, Siaga
 - Penegak, Penggalang
 - Keduanya tidak benar
- BR-18 Radio Regulation adalah produk dari
- FCC
 - ICAO
 - ITU
- BR-19 IARU kependekan dari
- International Amateur Radio Union
 - International Amateur Relay Union
 - International Amateur Radio Unit
- BR-20 ITU kependekan dari:
- International Telecommunication Union
 - International Telematic Union
 - International Telemetry Unit
- BR-21 ORARI merupakan anggota / member dari:
- ITU
 - IARU
 - ARRL
- BS-01 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- 50 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
 - 100 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
 - 150 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
- BS-02 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
 - 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
 - 5×10^{-7} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
- BS-02 Bila calon anggota belum berumur 17 tahun, apa yang harus dilakukan:
- Membuat surat pertanyaan tidak keberatan dari orangtua
 - Surat keterangan dari RT RW setempat
 - Surat tanda lahir.
- BS-03 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- b. 5 x 10⁻⁶ bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
 - c. 5 x 10⁻⁷ bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
- BS-03 Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah:
- a. Indonesia dan / atau Inggris
 - b. Indonesia saja cukup
 - c. Harus dalam bahasa Inggris
- BS-04 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 100 Milliwatt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit:
- a. 40 dB
 - b. 50 dB
 - c. 60 dB
- BS-04 Mendirikan antena di sekitar Bandar Udara harus seizin :
- a. Pemda
 - b. ORARI
 - c. Syahbandar atau pejabat berwenang di Bandara
- BS-05 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar lebih dari 1 Watt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi:
- a. 1 Milliwatt
 - b. 2 Milliwatt
 - c. 3 Milliwatt
- BS-05 Salah satu syarat peserta ujian calon amatir radio adalah berusia :
- a. Sekurang-kurangnya 14 tahun
 - b. 17 tahun keatas
 - c. Tidak ada batas
- BS-06 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 10 Watt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit:
- a. 60 dB
 - b. 70 dB
 - c. 80 dB.
- BS-06 Anggota ORARI tidak akan kehilangan keanggotaannya bila:
- a. Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
 - b. Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan Pemerintah.
 - c. Bepergian keluar negeri
- BS-07 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar yang melebihi 10

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

Watt, besarnya emisi tersebarnya terukur tidak boleh melebihi:

- a. 10 Microwatt
- b. 20 Microwatt
- c. 30 Microwatt

- BS-07 Sangsi terhadap anggota akan diberikan dengan urutan
- a. Peringatan tertulis-Pemberhentian sementara-Pemberhentian.
 - b. Pemberhentian sementara-Pemberhentian
 - c. Peringatan Lisan-Peringatan tertulis-Pemberhentian sementara
- BS-08 Tinggi maksimum antena ditambah dengan menara penyangga tidak boleh melebihi dari:
- a. 25 meter
 - b. 30 meter
 - c. 40 meter
- BS-08 Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang
- a. Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - b. Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
 - c. Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
- BS-09 Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang
- a. Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - b. Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
 - c. Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
- BS-10 Setiap IAR akan diberikan satu nama panggilan (call-sign) yang tersusun dari:
- a. Prefix-Suffix
 - b. Suffix-kode wilayah-Prefix
 - c. Kode Wilayah-Prefix-Suffix
- BS-11 Pada saat pemeriksaan perlengkapan Izin Stasun Radio Amatir oleh UPT Postel maka seorang Amatir Radio wajib menunjukkan :
- a. IAR dan KTA
 - b. KTA dan KTP
 - c. SKAR dan KTA
- BS-12 Pencatatan komunikasi dalam log book merupakan
- a. Kewajiban yang diatur oleh pemerintah bagi pemilik IAR
 - b. Anjuran dalam operating prosedur untuk dilakukan
 - c. Kewajiban yang diatur dalam AD/ART ORARI
- BS-13 Berikut adalah prioritas terendah pada penyampaian informasi yang menyangkut:
- a. Berita kematian
 - b. Keamanan negara
 - c. Marabahaya
- BS-14 Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang:
- a. Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - b. Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
 - c. Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- BS-15 Daya pancar untuk Siaga pada band VHF:
- 75 Watt
 - 30 Watt
 - 100 Watt
- BS-16 Daya pancar untuk tingkat Pemula pada band UHF:
- 50 Watt
 - 75 Watt
 - 30 Watt
- BS-17 Untuk tingkat Siaga:
- Tidak Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri
 - Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri
 - Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri hanya dengan menggunakan kode morse
- BS-18 Papan nama untuk Stasiun Radio Amatir Bergerak ditentukan sebagai berikut :
- 15 x 6 cm, warna dasar coklat tulisan putih
 - 15 x 6 cm, warna dasar putih tulisan coklat
 - 50 x 20 cm, warna dasar coklat tulisan putih
- BS-19 Pada tingkat Siaga ditetapkan daya pancar maksimum 100 Watt untuk:
- Semua Band
 - Band dibawah 30 MHz
 - Band diatas 30 MHz
- BS-20 Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi Tingkat Siaga adalah pada band frekuensi radio di bawah 30 MHz sebesar 100 Watt, dan di atas 30 MHz sebesar:
- 20 Watt
 - 75 Watt
 - 50 Watt
- BS-22 Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi Tingkat Penggalang adalah pada band frekuensi di bawah 30 MHz sebesar 500 Watt, dan di atas 30 MHz sebesar:
- 50 Watt
 - 100 Watt
 - 200 Watt
- BS-23 Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi Tingkat Penegak adalah pada band frekuensi di bawah 30 MHz sebesar 1000 Watt, dan di atas 30 MHz sebesar:
- 80 Watt
 - 150 Watt
 - 500 Watt
- BS-24 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- 50 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
 - 100 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
 - 150 Hz untu frekuensi kerja di bawah 30 MHz.
- BS-25 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- a. 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
 - b. 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
 - c. 5×10^{-7} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
- BS-26 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- a. 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
 - b. 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
 - c. 5×10^{-7} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
- BS-27 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 100 Milliwatt, emisi tersebar harus ditekan paling sedikit:
- a. 40 dB
 - b. 50 dB
 - c. 60 dB
- BS-30 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar lebih dari 1 Watt, emisi tersebar harus ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi:
- a. 1 Milliwatt
 - b. 2 Milliwatt
 - c. 3 Milliwatt
- BS-31 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 10 Watt, emisi tersebar harus ditekan paling sedikit:
- a. 60 dB
 - b. 70 dB
 - c. 80 dB.
- BS-32 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar yang melebihi 10 Watt, besarnya emisi tersebar terukur tidak boleh melebihi:
- a. 10 Microwatt
 - b. 20 Microwatt
 - c. 30 Microwatt
- BS-33 Sebagai Siaga, anda dapat bekerja pada frekuensi 2.3 - 2.4 GHz menggunakan peralatan:
- a. WIMAX
 - b. WIFI
 - c. IEEE 802.11
- BS-34 Seorang Siaga diizinkan menguatkan sinyal hotspot pada frekuensi:

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- a. 2.40 – 2.45 GHz
 - b. 2.30 – 2.40 GHz
 - c. a dan b benar
- BS-35 Hotspot yang digunakan tingkat Siaga menggunakan standar:
- a. WIFI
 - b. WIMAX
 - c. IEEE 802.16
- BS-36 Alat yang dapat digunakan menggunakan sinyal WIFI adalah:
- a. Antena Parabola (Wajan)
 - b. Antena Waveguide (Kaleng)
 - c. a dan b benar
- BS-37 Sinyal yang akan di terima pada jarak 1 km dengan redaman 100 dB dari sebuah pemancar pada frekuensi 2.3GHz dengan daya 20 dBm dan antenna wajanbolic 20 dBi adalah
- a. -60 dBm
 - b. -50 dBm
 - c. -80 dBm
- BS-38 Stasiun Radio Amatir adalah :
- a. Stasiun radio yang diperoleh dengan cara membeli perangkat radio
 - b. Stasiun radio yang dibuat sendiri dengan cara menggabungkan atau merakit perangkat radio amatir yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan Amatir Radio
 - c. a dan b benar
- BS-39 Stasiun radio amatir hanya boleh digunakan untuk:
- a. Saling berkomunikasi antar pengguna radio
 - b. Mendukung usaha
 - c. Latih diri dibidang teknik radio
- BS-40 Terhitung sejak tanggal berakhirnya ujian Amatir Radio, hasil ujian tersebut diumumkan selambat-lambatnya:
- a. 14 hari hari kerja
 - b. 21 hari kerja
 - c. 30 hari kerja
- BS-41 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar antara 100 Milliwatt sampai dengan 1 Watt , emisi tersebarnya harus ditekan paling sedikit:
- a. 10 Microwatt
 - b. 20 Microwatt
 - c. 30 Microwatt
- BS-42 Calon Amatir Radio untuk Tingkat Siaga yang telah memiliki Sertifikat Operasi Radio Terbatas dan Sertifikat Radio Umum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal, maka yang bersangkutan:
- a. mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio, khusus mata ujian bahasa Inggris

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- b. Diwajibkan mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio, khusus mata ujian Pancasila
 - c. Dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio
- BS-47 Penggunaa prefix atau kelompok huruf awal pada nama panggilan (call sign), untuk menandai:
- a. tingkat kecakapan Amatir Radio
 - b. kebangsaan
 - c. kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio
- BV-01 Bila di radio terdengar nama panggilan YB0DJH/1, maka artinya stasiun tersebut memancar dari area:
- a. Jawa Barat
 - b. Sulawesi Selatan
 - c. Jawa Timur
- BV-02 Prefix menunjukkan :
- a. Pemilik IAR (Izin Amatir Radio)
 - b. Identitas negara dan tingkat kecakapan amatir radio
 - c. Kode wilayah
- BV-03 Huruf awal untuk menandai kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio di Indonesia tingkat Pemula :
- a. YC, YF
 - b. YD, YG
 - c. YH
- BV-04 Kode Wilayah dalam prefix nama panggilan (call sign) dinyatakan dengan :
- a. Huruf
 - b. Angka
 - c. Huruf dan Angka
- BV-05 Setiap stasiun radio amatir harus dapat dikenali dari nama panggilan yang setiap kali harus dipancarkan pada :
- a. Permulaan dan di antara percakapan berlangsung
 - b. Permulaan dan akhir hubungan radio
 - c. Permulaan, di antara dan akhir hubungan radio
- BV-06 Bahasa komunikasi yang diperbolehkan adalah:
- a. Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
 - b. Bahasa Daerah dan Bahasa Inggris
 - c. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- BV-07 Apa arti laporan pancaran 599
- a. Readability 5 Signal 9 Tone 9
 - b. Signal 5. Tone 9 Readability 9
 - c. Tone 5 Readability 9 Sinyal 9
- BV-08 Urutan penyebutan nama panggilan (call sign) adalah :
- a. Prefix dan suffix
 - b. Suffix dan prefix

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

c. A dan B benar

- BV-09 Dalam keadaan marabahaya panggilan darurat adalah:
- May Die
 - May Day
 - Help
- BV-10 Makna roger adalah:
- Informasi dimengerti
 - Informasi diterima dengan lengkap
 - Ganti
- BV-11 Dilarang mengalokasikan suffix atau kelompok huruf akhir yang menyerupai "berita segera (urgent)"; adapun suffix yang dimaksud yang merupakan "berita segera (urgent)" tersebut adalah:
- SOS
 - AAA
 - BBB
- BV-12 Dalam berkomunikasi di udara, paling tidak seorang AR menyebutkan nama panggilan
- Sekali saja di awal pembicaraan
 - Paling tidak 3 menit selalu menyebut callsign
 - Pada akhir pembicaraan
- BV-13 YB0AA de YB0ZCD. Procedur sinyal DE yang digunakan dalam kode morse bermakna:
- Dari atau this is
 - Mengindikasikan arah antena
 - Berarti memanggil stasiun
- BV-14 Prosedural 'YB0ZZ disini YB0AA panggil' menandakan bahwa stasiun tersebut:
- melakukan panggilan untuk siapa saja
 - memanggil YB0ZZ
 - yang memanggil YB0ZZ
- BV-15 Prosedural 'CQ Jabar' menandakan bahwa stasiun tersebut
- memanggil siapa saja yang mendengar
 - Yang memanggil berasal dari Jawa Barat
 - Stasiun siapa saja berasal dari Jawa Barat yang dipanggil
- BV-16 Prosedural 'CQ CQ CQ' berarti
- memanggil siapa saja yang mendengar
 - memanggil terarah pada satu stasiun
 - testing pancaran
- BV-17 Bagaimana mengeja YB0ZZ dengan benar sesuai phonetic ICAO.
- yokohama boston zero zanzibar zanzibar
 - yankee bravo zero zulu zulu
 - yani bandung nol zainal zainal

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- BV-18 Bagaimana mengeja YD9AW
- yankee delta nine alpha wiskey
 - yokohama denmark number niner able washington
 - yani demak sembilan ambon wamena
- BV-19 Bagaimana cara yang baik untuk masuk dalam jaringan komunikasi menggunakan pancar ulang (repeater)
- contact.. contact..
 - sebutkan nama stasiun yang diinginkan dan sebutkan nama panggilan sendiri
 - breaker .. break
- BV-20 Fungsi repeater atau pancar ulang adalah:
- perangkat untuk memberikan layanan informasi 24 jam sehari
 - perangkat untuk menambah jarak jangkauan pancaran
 - perangkat untuk menyiarkan cuaca
- BV-21 Repeater hanya pada band VHF saja:
- Tidak benar. Repeater bisa bekerja pada band UHF, EHF atau HF
 - Benar
 - Tidak benar. Repeater bisa di VHF dan UHF saja
- BV-22 Apa yang dimaksud dengan Frekuensi input repeater:
- Frekuensi output dari stasiun yang membuka repeater
 - Frekuensi input stasiun yang menggunakan
 - Frekuensi yang dipancarkan oleh repeater
- BV-23 Apa yang dimaksud dengan Frekuensi output repeater
- Frekuensi yang dipancarkan oleh repeater
 - Frekuensi output stasiun yang menggunakan repeater
 - Frekuensi input repeater
- BV-24 Kapankah komunikasi dengan repeater dapat digunakan
- komunikasi yang tidak dapat terdengar secara simplex dan penggunaannya terbatas
 - komunikasi jarak jauh
 - tidak diketahui jarak stasiunnya
- BV-25 Komunikasi (QSO) adalah sah bila
- terjadi pertukaran callsign dan report
 - pertukaran callsign saja
 - pertukaran kondisi cuaca
- BV-26 Apa kepanjangan SWL
- Saw Wave Length
 - Short Wave Listener
 - Short Wave Lambda
- BV-27 Apa SWL itu:
- Kegiatan mendengar pancaran radio pada gelombang pendek
 - Mendengar komunikasi pendek

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- c. Memendekkan komunikasi
- BV-28 Call sign selalu disebutkan dengan jelas dan hindari tebak-tebak-an callsign kenapa?
 - a. membuang waktu dan energi dengan percuma
 - b. memicu keributan
 - c. keduanya benar
- BV-29 Melakukan test pancaran sebaiknya dilakukan dengan
 - a. pada Frekuensi yang sedang digunakan
 - b. pada Frekuensi kosong atau dengan dummy load
 - c. tanpa antenna
- BV-30 Pembicaraan menggunakan bahasa sandi tidak dibenarkan bagi amatir radio karena
 - a. tidak sesuai dengan peruntukan amatir
 - b. stasiun lain tidak mengerti
 - c. melanggar kode etik
- BV-31 International Calling Frequency mode CW dengan daya 4 Watt di 20m band adalah:
 - a. 14,060 MHz
 - b. 14,070 MHz
 - c. 14,080 MHz
- BV-32 International Calling Frequency mode CW dengan daya 5 Watt di 15m band adalah:
 - a. 21,060 MHz
 - b. 21,070 MHz
 - c. 21,080 MHz
- BV-33 Panggil menggunakan mode CW pada kontes di band HF adalah:
 - a. CQ CONTEST
 - b. CQ KONTEST
 - c. CQ TEST
- BV-34 Reporting mode CW yang benar adalah:
 - a. 5NN
 - b. 799
 - c. 5N
- BV-35 Penghargaan bagi amatir radio yang telah berhasil berkomunikasi dengan 100 negara adalah:
 - a. DXpedition
 - b. DXAward
 - c. DXCC
- BV-36 LogBook yang tersimpan di komputer ARRL adalah:
 - a. Logger32
 - b. LoTW
 - c. N1MM
- BV-37 Juara sebuah contest amatir radio biasanya akan di capai oleh mereka yang berhasil
 - a. Kontak terbanyak
 - b. Jarak terjauh
 - c. Power / daya terbesar.

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- BV-38 Frekuensi tertinggi yang legal digunakan oleh amatir radio adalah:
- 5.8 GHz
 - 10 GHz
 - 241 GHz
- BV-39 Panggilan menggunakan modulasi RTTY saat kontes di band HF adalah:
- CQ CONTEST
 - CQ KONTEST
 - CQ TEST
- BV-40 Juara sebuah contest amatir radio biasanya akan di capai oleh mereka yang berhasil
- Kontak terbanyak
 - Jarak terjauh
 - Power / daya terbesar.
- BV-41 Seorang pemula (YH), dapat bekerja pada frekuensi
- 2.4 GHz
 - 5.8 GHz
 - semua salah
- BV-42 Seorang siaga (YD), dapat bekerja pada frekuensi
- 2.4 GHz
 - 5.8 GHz
 - A dan B benar
- BV-43 Seorang siaga, pada mode PSK31, dapat berhubungan dengan stasiun luar negeri pada band.
- 15 meter
 - 20 meter
 - tidak di ijin sama sekali.
- BV-44 Pada mode CW sinyal anda di terima kuat jika repot yang di berikan adalah
- 391
 - 579
 - 589
- BV-45 Pada mode CW tone anda sangat jernih terdengar jika report yang diberikan adalah
- 5NN
 - 489
 - 5N5
- BV-46 Pada mode CW, cara seorang Penggalang untuk memanggil stasiun luar negeri menggunakan cara:
- CQ DX
 - Jawab panggilan CQ stasiun luar negeri
 - A dan B benar.
- BX-01 Sanksi bila menggunakan perangkat radio tanpa ijin:
- Kurungan 6 bulan atau denda Rp 60 juta
 - Pidana kurungan 6 tahun atau denda Rp 600 juta
 - Kurungan 6 tahun atau denda Rp 60 juta
- BX-02 Tidak memasang papan nama panggilan
- Dapat dikenakan sanksi
 - Selama tidak dilakukan pemeriksaan
 - Tidak dikenakan sanksi

BANK SOAL PENEGAK: PERATURAN RADIO

- BX-03 Sanksi dijatuhkan karena:
- Tidak mencatat kegiatan komunikasi dalam log book
 - Melebihi ketentuan daya pancar
 - Semua benar
- BX-04 Sanksi akan dikenakan apabila:
- Penggunaan stasiun amatir oleh yang tidak berhak
 - Alamat stasiun tetap yang tidak sesuai dengan IAR
 - Semuanya benar
- BX-05 Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang:
- ketua umum atas usul ketua orda
 - ketua ORARI daerah atas usul ketua ORARI lokal
 - ketua lokal
- BX-06 Tahapan peringatan dari pelanggaran adalah:
- Peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian
 - Peringatan, peringatan lisan, peringatan tertulis
 - Peringatan tiga kali selama 3 bulan.